



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 221 / PID / 2013 / PT.Smg.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Na	: <b>MUALIF Als. SARING bin ABU KASDAN ;</b>
ma	: Cilacap ;
len	: 27 Tahun / 11 September 1984 ;
gka	: Laki-laki.
p	: Indonesia.
Te	: Desa Jengrana Dusun Gunungsari Rt.003 Rw.009 Kecamatan Kesugihan,
mp	Kabupaten Cilacap ;
at	: Islam ;
lahi	: Buruh ;
r	: SD ;
Um	:
ur /	
Ta	
ng	
gal	
lahi	
r	
Jen	
is	
Kel	
ami	
n	
Ke	
ba	
ngs	
aa	
n	
Te	
mp	
at	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tin  
gg  
al  
  
Ag  
am  
a  
Pe  
kerj  
aa  
n  
Pe  
ndi  
dik  
an

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 28 April 2013.
2. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013.
4. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 07 September 2013..

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berturut-turut :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 71/ Pid.B./2013/PN.Clp. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;



2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 2013 No.Register Perkara : PDM-41/Cilae/Epp.2/04/2013 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa **MUALIF Als. SARING Bin KASDAN** pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Jengrana Dusun Gunungsari Rt.003/009 Kec. Kesugihan Kab. Cilacap atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengaja melukai berat orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. Sulyanto (korban) mendatangi rumah terdakwa untuk mencari Sdr. Muchlisin (adik terdakwa), setelah itu korban ditemui oleh Sdr. Abu Kasdan (orang tua terdakwa), dan selanjutnya korban sambil memegang leher Sdr. Abu Kasdan menanyakan keberadaan Muchlisin dan di jawab oleh sdr. Abu Kasdan bahwa Muchlisin sedang berada di Masjid, karena korban tidak percaya kemudian oleh terdakwa yang pada saat itu ada di dalam rumah disuruh menggeledah setiap kamar tetapi korban tidak menemukan Sdr. Muchlisin, dalam keadaan marah korban kembali memegang leher Sdr. Abu Kasdan sambil menodongkan pisau lipat yang dibawa korban kearah Sdr. Abu Kasdan. Melihat kejadian tersebut terdakwa berusaha meleraikan namun korban berbalik arah mencekik leher terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke dinding, setelah itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, akibat perkelahian tersebut terdakwa terkena sabitan pisau yang dibawa korban dan setelah itu terdakwa mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkul yang ada disampingnya dan langsung mengayunkan cangkul tersebut kearah korban dan mengenai bagian wajah korban sehingga korban terjatuh berlumuran darah. Setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit oleh warga sekitar..

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka berat yaitu luka bacok dikepala bagian belakang dan disamping mata kiri akibat trauma tajam berdasarkan Visum Et Repertum No. 474.3/2339R/IP.I/9/10/2012 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

*Hal 2 dari 9 Hal, Put. No.221/Pid/2013/PT.Smg*

Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tanggal 06 Oktober 2013  
Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
RSUP Dr. Sardjito pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada  
tubuh korban ditemukan Bengkak otak ringan, patah tulang ringan, patah  
tulang rahang atas kiri, patah tulang pipi kiri bagian atas, pada kelopak  
mata kiri atas terdapat luka yang sudah dijahit, pada kelopak mata kiri  
bawah bagian tengah terdapat luka yang sudah dijahit, pada sisi kiri mata  
kiri terdapat tiga jahitan, pada sisi kiri mata kiri terdapat tiga jahitan pada  
bola mata kiri tampak bengkak, selaput bening mata kiri tampak bengkak,  
reflek cahaya mata kiri lambat, segmen belakang mata detail sulit dinilai  
dan gerakan bola mata terbatas, kelainan tersebut akibat kekerasan  
tumpul. Dan berdasarkan Visum Et Repertum No.03B/1/2013/RSDS  
tanggal 07 Januari 2013 Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal  
Bina Upaya Kesehatan RSUP Dr. Sardjito pemeriksaan di Instalasi rawat  
jalan pada tubuh korban ditemukan pada kelopak mata kiri atas terdapat  
bekas luka, pada kelopak mata kiri bawah bagian tengah terdapat bekas  
luka, pada sisi kiri mata kiri terdapat bekas luka, celah mata kiri tampak  
sempit, bola mata kiri juling kebawah, gerakan bola mata kiri terbatas, dan  
pada tulang dibawah bola mata teraba celah, kelainan tersebut diatas  
akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan dalam Pasal  
354 ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- bahwa terdakwa **MUALIF Als. SARING Bin KASDAN** pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Jengrana Dusun Gunungsari Rt.003/009 Kec. Kesugihan Kab. Cilacap atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. Suliyanto (korban) mendatangi rumah Sdr. Abu Kasdan (orang tua terdakwa) untuk mencari Sdr. Muchlisin (adik terdakwa), setelah itu korban ditemui Sdr. Abu Kasdan, dan selanjutnya korban sambil memegang leher Sdr. Abu Kasdan menanyakan keberadaan Muchlisin

*Hal 3 dari 9 Hal, Put. No.221/Pid/2013/PT.Smg*

dan di jawab oleh sdr. Abu Kasdan bahwa Muchlisin sedang berada di Masjid, karena korban tidak percaya kemudian oleh terdakwa yang pada saat itu berada di rumah disuruh menggeledah setiap kamar tetapi korban tidak menemukan Sdr. Muchlisin, dalam keadaan marah korban kembali memegang leher Sdr. Abu Kasdan sambil menodongkan pisau lipat yang dibawa korban kearah Sdr. Abu Kasdan, melihat kejadian tersebut terdakwa berusaha meleraikan namun korban berbalik arah mencekik leher terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke dinding, setelah itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, akibat perkelahian tersebut terdakwa terkena sabitan pisau yang dibawa korban dan setelah itu terdakwa berusaha mengambil benda yang ada disampingnya yaitu berupa cangkul dan langsung mengayunkan cangkul tersebut kearah korban dan mengenai bagian wajah korban sehingga korban terjatuh berlumuran darah. Setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit oleh warga sekitar.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka berat yaitu luka bacok dikepala bagian belakang dan disamping mata kiri akibat trauma tajam berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No. 474.3/2339R/IP.I/9/10/2012

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono

Soekarjo Purwokerto tanggal 06 Oktober 2013,

berdasarkan Visum Et Repertum No.03A/1/2013/RSDS

tanggal 07 Januari 2013 Kementerian Kesehatan RI

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP Dr.

Sardjito pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat (IGD)

pada tubuh korban ditemukan Bengkak otak ringan,

patah tulang ringan, patah tulang rahang atas kiri, patah

tulang pipi kiri bagian atas, pada kelopak mata kiri atas

terdapat luka yang sudah dijahit, pada kelopak mata kiri

bawah bagian tengah terdapat luka yang sudah dijahit,

pada sisi kiri mata kiri terdapat tiga jahitan, pada sisi kiri

mata kiri terdapat tiga jahitan, pada bola mata kiri tampak

bengkak, selaput bening mata kiri tampak bengkak, reflek

cahaya mata kiri lambat, segmen belakang mata detail

sulit dinilai dan gerakan bola terbatas, kelainan tersebut

akibat kekerasan tumpul. Dan berdasarkan Visum Et

Repertum No. 03B/I/2013/RSDS tanggal 07 Januari 2013

Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan RSUP Dr. Sardjito pemeriksaan di

Instalasi rawat jalan pada tubuh korban ditemukan pada

kelopak mata kiri atas terdapat bekas luka, pada kelopak

mata kiri bawah bagian tengah terdapat bekas luka,

pada

*Hal 4 dari 9 Hal, Put. No.221/Pid/2013/PT.Smg*

sisi kiri mata kiri terdapat bekas luka, celah mata kiri tampak sempit, bola

mata kiri juling kebawah, gerakan bola mata kiri terbatas, dan pada tulang

dibawah bola mata teraba celah, kelainan tersebut diatas akibat

kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351

Ayat (2) KUHP ;.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2013 Reg.Perk. No.: PDM-42/Cilae/Euh.2/04/2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara itu memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **MUALIF Als. SARING Bin ABU KASDAN** tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 354 Asyat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan terdakwa **MUALIF Als. SARING Bin ABU KASDAN** dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 354 Ayat (1) sebagaimana dakwaan primair Jakwa Penuntut Umum ;
- Menyatakan terdakwa **MUALIF Als. SARING Bin ABU KASDAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Penganiayaan Berat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) sesuai dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUALIF Als. SARING Bin ABU KASDAN** dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau lipat yang terdapat korek apinya.
  - 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnyanya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 71/Pid..B/2013/PN.Clp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 5 dari 9 Hal, Put. No.221/Pid/2013/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menyatakan terdakwa **MUALIF Als. SARING Bin ABU KASDAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penganiayaan Berat** “;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan tangkainya ;
  - 1 (satu) buah pisau lipat yang ada korek apinya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

5. Akte Permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Clp.

6. Akte pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap bertanggal 11 Juni 2013 yang isinya menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;

7. Akte Permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Clp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Akte pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap bertanggal 11 Juni 2013 yang isinya menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

*Hal 6 dari 9 Hal, Put. No.221/Pid/2013/PT.Smg*

9. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 18 Juni 2013 dan selanjutnya isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2013.
10. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 28 Juni 2013 dan selanjutnya isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2013.
11. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap masing-masing tanggal 14 Juni 2013 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Cilacap sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang.

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang menjatuhkan hukuman terlalu berat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Clp, yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim

*Hal 7 dari 9 Hal, Put. No.221/Pid/2013/PT.Smg*

Tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Clp. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 354 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Clp. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Hal 8 dar9 Hal, Put. No.221/Pid/2013/PT.Smg**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2013** oleh kami **H. FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. ABDUL ROCHIM, SH.** dan **SUDIRMAN W.P, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 221/PEN.Pid/2013/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUJIMAN,BA.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa

Hakim Anggota,

ttd

**H. ABDUL ROCHIM, SH.**

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**H. FATHURRAHMAN, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUDIRMAN W.P, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUJIMAN,BA.SH.**

**Hal 9 dari 9 Hal, Put. No.221/Pid/2013/PT.Smg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)